



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | GEDE ANOM SANJAYA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Gianyar; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 22 Tahun / 29 Agustus 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Kelod, Desa Busungbiyu, Kecamatan Busungbiyu, Kabupaten Buleleng, Bali; |
| 7. Agama | : | Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : | Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : | D1; |

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangkan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 98/Pid. sus/2018/PN Gin, tanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 98/Pid. sus/2018/PN Gin, tanggal 12 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GEDE ANOM SANJAYA** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 Ayat**



(4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan dakwaan KESATU Primer yang telah kami bacakan pada awal persidangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama :
1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD dan STNKnya. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea DK 5743 KO dan STNKnya. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAN SADRU.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, tertanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU
Primer**

Bahwa Ia Terdakwa **GEDE ANOM SANJAYA**, pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50, atau setidaknya pada bulan Nopember 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yakni korban I WAYAN SADRU dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM), dari arah selatan menuju ke utara sengaja melanggar rambu larangan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kecepatan tinggi dan bergerak zig-zag sempat hampir menyanggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA;
- Bahwa setelah motor terdakwa hampir menyanggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA kemudian dari arah utara menuju ke selatan datang saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO, dan karena tidak sempat menghindari akhirnya bagian depan samping kanan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikendarai terdakwa membentur bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi korban serta kaki dan tangan kanannya sehingga saksi korban beserta motornya jatuh di badan jalan sebelah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD dan Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah barat tepat di depan salah satu warung yang ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka berat, yaitu patah terbuka pada punggung kaki kanan, jari tengah, dan jari manis sebagaimana Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Subsider

Bahwa Ia Terdakwa GEDE ANOM SANJAYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, yakni korban I WAYAN SADRU dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM), dari arah selatan menuju ke utara sengaja melanggar rambu larangan masuk dengan kecepatan tinggi dan bergerak zig-zag sempat hampir menyanggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA;
- Bahwa setelah motor terdakwa hampir menyanggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA kemudian dari arah utara menuju ke selatan datang saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO, dan karena tidak sempat menghindari akhirnya bagian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan samping kanan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikendarai Terdakwa membentur bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi korban serta kaki dan tangan kanannya sehingga saksi korban beserta motornya jatuh di badan jalan sebelah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD dan Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah barat tepat di depan salah satu warung yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka-luka serta patah terbuka pada punggung kaki kanan, jari tengah, dan jari manis sebagaimana Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Primer

Bahwa Ia Terdakwa GEDE ANOM SANJAYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ***mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat***, yakni korban I WAYAN SADRU dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM), dari arah selatan menuju ke utara serta tanpa memperhatikan rambu larangan masuk dengan kecepatan tinggi dan bergerak zig-zag sempat hampir menyenggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA;
- Bahwa setelah motor terdakwa hampir menyenggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA kemudian dari arah utara menuju ke selatan datang saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO, dan karena tidak sempat menghindar akhirnya bagian depan samping kanan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikendarai terdakwa membentur bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi korban serta kaki dan tangan kanannya sehingga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban beserta motornya jatuh di badan jalan sebelah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD dan Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah barat tepat di depan salah satu warung yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka berat, yaitu patah terbuka pada punggung kaki kanan, jari tengah, dan jari manis sebagaimana Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Subsider

Bahwa Ia Terdakwa GEDE ANOM SANJAYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ***mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang***, yakni korban I WAYAN SADRU dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM), dari arah selatan menuju ke utara serta tanpa memperhatikan rambu larangan masuk dengan kecepatan tinggi dan bergerak zig-zag sempat hampir menyanggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA;
- Bahwa setelah motor terdakwa hampir menyanggol sepeda motor saksi I KOMANG GEDE WIJAYA kemudian dari arah utara menuju ke selatan datang saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO, dan karena tidak sempat menghindari akhirnya bagian depan samping kanan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikendarai terdakwa membentur bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi korban serta kaki dan tangan kanannya sehingga saksi korban beserta motornya jatuh di badan jalan sebelah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD dan Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah barat tepat di depan salah satu warung yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka-luka serta patah terbuka pada punggung kaki kanan, jari tengah, dan jari manis sebagaimana Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN SADRU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50 wita di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang saksi kendarai sendiri;

- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu Honda Grand DK 5743 KO dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 20-30 km/jam menggunakan perseneleng 4 (empat), selanjutnya dari arah selatan menuju ke utara saksi melihat sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melanggar rambu larangan masuk, karena jalan tersebut hanya untuk satu jalur, dari arah selatan ada tanda larangan masuk;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan kecepatan lumayan kencang dan bergerak zig-zag sempat hampir menyenggol sepeda motor di depan saksi, kemudian sepeda motor tersebut mengarah ke saksi dengan cepat sehingga terjadi tabrakan karena saksi tidak sempat menghindar;

- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan, saksi tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu posisi setelah terjadi benturan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka serta patah terbuka pada punggung kaki

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, jari tengah, dan jari manis, sedangkan kondisi Terdakwa saksi tidak melihat kondisi luka-lukanya;

- Bahwa benar luka-luka tersebut sesuai dengan hasil Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

- Bahwa benar akibat luka-luka tersebut saksi menjalani perawatan medis di RS selama 5 hari saja, karena faktor biaya saksi pulang paksa dan menjalani perawatan jalan sampai sekarang dan belum bisa menjalankan aktifitas saksi secara normal selama 7 (tujuh) bulan karena jari-jari tangan belum bisa digerakkan;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I KOMANG GEDE WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50 wita di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I WAYAN SADRU;

- Bahwa awalnya saksi melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi awalnya mengemudikan sepeda motor miliknya dari arah utara menuju ke selatan, selanjutnya dari arah selatan menuju ke utara saksi melihat sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikemudikan Terdakwa melanggar rambu larangan masuk dengan kecepatan lumayan kencang dan pada saat berpapasan dengan saksi, sepeda motor tersebut sangat mepet dan hampir menabrak saksi, namun saksi sempat menghindar ke kiri, kemudian saksi melihat kendaraan motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut terus melaju kearah utara dan saat saksi kembali melihat ke depan/selatan, saksi mendengar benturan/tabrakan;

- Bahwa benar pada saat saksi kembali menoleh ke utara, saksi melihat kendaraan motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah menabrak Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang dikemudikan oleh saksi korban I WAYAN SADRU, selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berbalik arah mendekat ke TKP dan melihat saksi korban jatuh di badan jalan sebelah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD dan Terdakwa jatuh di pinggir jalan sebelah barat tepat di depan salah satu warung yang ada di TKP, kemudian saksi langsung menuju ke Puskesmas Blahbatuh untuk mencari bantuan medis, namun saat itu Puskesmas masih tutup sehingga saksi ke Polsek Blahbatuh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan antara Terdakwa dan saksi korban tidak mendengar suara klakson maupun seretan rem dari sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sepeda motor yang saat itu bergerak searah dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan jalur tersebut merupakan jalur satu arah dari utara menuju ke selatan mengingat di simpang empat yang terdapat di selatan TKP ada rambu-rambu larangan masuk ke utara bagi semua kendaraan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi ketahui korban mengalami luka-luka serta patah terbuka pada punggung kaki kanan, jari tengah, dan jari manis, sedangkan kondisi Terdakwa saksi tidak melihat kondisi luka-lukanya;
- Bahwa benar Gambar Sket TKP tersebut benar sesuai arah datang kendaraan yang terlibat serta bekas-bekas kejadian yang saksi lihat di TKP.

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I KETUT SARIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Polisi yang menangani kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang dikemudikan oleh I WAYAN SADRU dari Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50 wita di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sedang melaksanakan tugas malam di unit olah TKP Polsek Blahbatuh, kecelakaan tersebut saksi ketahui setelah saksi menerima laporan dari SAKSI I KOMANG GEDE WIJAYA yang datang ke Polsek melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan berdasarkan laporan tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka I KETUT SUJANA langsung menuju ke TKP;
- Bahwa setiba di TKP saksi langsung mengamankan TKP, dimana TKP merupakan jalan umum satu arah dari arah Utara ke Selatan, cuaca cerah arus lalu lintas sepi, secara umum TKP sudah berubah dimana korban yang terlibat sudah dibawa ke RS Ari Canti Mas Ubud, sedangkan barang bukti Sepeda Motor Honda Grand DK 4743 KO dan sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD posisi diparkir di sebelah barat badan jalan, di TKP ditemukan bekas goresan, bekas pecahan, bekas pecahan komponen kendaraan serta bekas ceceran darah korban di badan jalan sebelah Timur as Jalan;
- Bahwa setelah mengamati TKP kemudian saksi langsung melakukan olah TKP dengan membuat sket kasar TKP, mengamankan barang bukti, mencatat identitas saksi, dan terakhir mengecek korban ke RS Ari Canti;
- Bahwa dari hasil olah TKP bekas kejadian ditemukan disebelah Timur As Jalan dan dapat disimpulkan Titik Tabrak terjadi disebelah Timur As Jalan dengan perkenan antara bagian depan sepeda motor honda Beat DK 6438 UAD membentur bagian pedal kaki kanan dan stang kanan Sepeda Motor Honda Grand DK 4743 KO pada bagian kaki kanan dan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa sebelum perempatan jalan dari arah Terdakwa datang, pada sebelah selatan terdapat rambu larangan masuk bagi kendaraan motor tanpa kecuali menuju ke arah utara dan sekitar rambu tersebut terdapat lampu penerangan jalan sehingga rambu-rambu tersebut dapat terlihat dengan jelas ketika malam hari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Grand Nopol DK 4743 KO mengalami luka pada telapak tangan kanan dan telapak kaki kanan patah terbuka/robek, sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Beat DK 6438 UAD mengalami luka pada punggung kaki kiri lecet;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memiliki SIM C dan kecelakaan tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa tidak melanggar rambu larangan masuk dari arah selatan menuju ke utara;
Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang di kendarai oleh I WAYAN SADRU pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50 wita di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari selatan menuju ke utara mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD datang dari arah selatan menuju ke utara, dengan kecepatan perkiraan 30-50 (lima puluh) Km/Jam, kemudian pada saat berada di perempatan jalan sebelum masuk jalan searah yang dilewati saksi korban, ada satu sepeda motor yang menyanggol Terdakwa kemudian Terdakwa tetap melaju melawan arah dari arah selatan menuju ke arah saksi korban sehingga terjadi tabrakan dengan saksi korban;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa jatuh ke sebelah barat jalan, sedangkan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO jatuh di tengah badan jalan bersama pengendaranya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada sikut kanan lecet, lengan kanan retak, kaki kiri lecet sedangkan pengendara sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO mengalami patah pada jari-jari kaki kanan dan telapak tangan kanan;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD sudah dilengkapi STNK namun belum memiliki SIM C, dan Terdakwa bisa mengendarai kendaraan sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa kendaraai adalah Ibu tiri Terdakwa sesuai data yang ada dalam STNK motor tersebut, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali lewat jalan tersebut namun baru satu kali melewati jalan tersebut secara melawan arah hingga terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD dan STNKnya.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea DK 5743 KO dan STNKnya

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar:

Pasien datang sadar, mengeluh luka robek pada punggung kaki kanan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

a. Hasil Pemeriksaan Fisik

- Tekanan darah : Seratus per enam puluh mmHg
- Nadi : Delapan puluh dua kali permenit
- Pernafasan : Dua puluh kali permenit
- Suhu : Tiga puluh enam derajat Celsius

b. Pemeriksaan Luar

- Kepala : Cephal Haematoma tidak ada, luka tidak ada
- Mata : Tidak tampak jelas
- Leher : Tidak tampak jelas
- Dada : Tidak tampak jelas
- Perut : Tidak tampak jelas
- Anggota Gerak : Luka robek tidak beraturan pada jari tengah dan jari manis tangan kanan, Luka robek tidak beraturan pada punggung kaki kanan;

c. Pemeriksaan Penunjang

- Rontgen Tangan Kanan : Tampak patah tulang terbuka pada jari tengah dan jari manis ruas pertama tangan kanan, Tampak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin



patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan jari Kelima atau kelingking tangan kanan;

- Rontgen Kaki Kanan : Tampak patah tulang terbuka pada tulang telapak kaki jari kedua, ketiga, dan keempat kaki kanan, Tampak patah tulang tertutup pada tulang jari kaki pertama dan kedua ruas ketiga kaki kanan;

d. Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas disebabkan benturan dengan benda keras tumpul. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang di kendarai oleh I WAYAN SADRU pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50 wita di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali;
- Bahwa benar saksi I WAYAN SADRU mengalami luka-luka robek tidak beraturan pada jari tengah dan jari manis tangan kanan, Luka robek tidak beraturan pada punggung kaki kanan, patah tulang terbuka pada jari tengah dan jari manis ruas pertama tangan kanan, patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan jari Kelima atau kelingking tangan kanan, patah tulang terbuka pada tulang telapak kaki jari kedua, ketiga, dan keempat kaki kanan, patah tulang tertutup pada tulang jari kaki pertama dan kedua ruas ketiga kaki kanan, sesuai dengan Visum et repertum No. 0081/RSAC/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa "*setiap orang*" dalam undang-undang ini menurut Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa **GEDE ANOM SANJAYA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang adalah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas" adalah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 03.50 wita di Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang di kendarai oleh I WAYAN SADRU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, awalnya Terdakwa datang dari selatan menuju ke utara mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD datang dari arah selatan menuju ke utara, dengan kecepatan perkiraan 30-50 (lima puluh) Km/Jam, kemudian pada saat berada di perempatan jalan sebelum masuk jalan searah yang dilewati saksi korban, ada satu sepeda motor yang menyenggol Terdakwa kemudian Terdakwa tetap melaju melawan arah dari arah selatan menuju ke arah saksi korban sehingga terjadi tabrakan dengan saksi korban, dimana akibat tabrakan tersebut Terdakwa jatuh ke sebelah barat jalan, sedangkan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Grand DK 5743 KO jatuh di tengah badan jalan bersama pengendaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi semata-mata karena Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi nyawa atau barang yaitu dengan melanggar rambu lalu-lintas, padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa Jalan Umum Banjar Pande, Desa/Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali merupakan jalan satu arah yaitu dari arah Utara menuju Selatan, namun Terdakwa tetap melanggarnya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD yang Terdakwa kendarai dan Sepeda Motor Honda Grand DK 5743 KO yang di kendarai oleh I WAYAN SADRU merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yaitu Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), oleh karena itu Terdakwa seharusnya tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, karena Terdakwa belum lulus dalam tes untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi, sehingga belum layak untuk mengendarai kendaraan, dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan masuk dari arah selatan, namun Terdakwa tetap menerobos rambu larangan masuk tersebut, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim sangat jelas menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu *"Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang"* ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) di atas, telah terbukti Terdakwa telah dengan Mengemudikan kendaraan bermotor Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dimana akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban I WAYAN SADRU mengalami luka robek tidak beraturan pada jari tengah dan jari manis tangan kanan, Luka robek tidak beraturan pada punggung kaki kanan, patah tulang terbuka pada jari tengah dan jari manis ruas pertama tangan kanan, patah tulang tertutup pada tulang telapak tangan jari Kelima atau kelingking tangan kanan, patah tulang terbuka pada tulang telapak kaki jari kedua, ketiga, dan keempat kaki kanan, patah tulang tertutup pada tulang jari kaki pertama dan kedua ruas ketiga kaki kanan, sesuai dengan Visum et repertum No. 0081/RSAC/III/2018 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2018 oleh dr. Ketut Juliasih, dokter pada RS ARI CANTI Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

1. jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. kehilangan salah satu panca indra;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SADRU akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut saksi belum bisa menjalankan aktifitas saksi secara normal selama 7 (tujuh) bulan karena jari-jari tangan belum bisa digerakkan dan saksi korban mengalami cacat permanen disamping itu saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya serta bagian tubuh saksi korban yang mengalami luka tersebut masih terasa sakit hingga saat ini sehingga membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama, maka menurut Majelis Hakim, luka-luka yang dialami oleh saksi I WAYAN SADRU tersebut tergolong kedalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-3 (tiga) yaitu " Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat" ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini pada pokoknya kurang sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah berkeadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi korban dan keluarganya, dimana didalam Tuntutan lainnya dalam perkara yang sejenis yang mengakibatkan korban meninggal dunia Penuntut Umum hanya menuntut selama 8 (delapan) Bulan bahkan ada yang dituntut hanya 4 (empat) Bulan, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disparitas putusan yang terlalu jauh, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil bagi diri Terdakwa dan korban dengan memperhatikan disparitas selain juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE ANOM SANJAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat DK 6438 UAD dan STNKnya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea DK 5743 KO dan STNKnya;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAN SADRU.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH, dan KHALID SOROINDA. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 september 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE DIARTIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I MADE DIARTIKA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)